

BAB X PUTUSAN PENGADILAN

Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, apabila pemeriksaan sidang telah selesai maka Penuntut Umum akan membuat tuntutan pidana atau Requisitoir dan selanjutnya dibacakan dalam persidangan.

Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa / Penasehat Hukumnya dapat membuat pembelaan (Pleidooi) atau minta keringanan hukuman / Clementie (menurut pengajar) dan membacakan dalam persidangan, yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir.

Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP, jika tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya maupun replik dan duplik telah selesai maka Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, tetapi : Atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum / Terdakwa / Penasehat Hukum dengan alasannya yang kuat Sidang dapat dibuka sekali lagi.

Menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP, jika sidang sudah dinyatakan ditutup oleh hakim, maka selanjutnya hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan bila perlu musyawarah itu dilakukan setelah terdakwa, penuntut umum, saksi, penasehat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) KUHAP, menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dalam musyawarah menurut Pasal 182 ayat (5) KUHAP, Hakim

ketua majelis bertanya kepada Hakim anggota yang termuda sampai hakim yang tertua dan di akhir pendapat Hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya.

Menurut Pasal 182 ayat (6) KUHAP, sedapat mungkin musyawarah menghasilkan Mufakat bulat, dan jika tidak tercapai maka ditempuh 2 cara, yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika dengan suara terbanyak juga tidak berhasil, maka pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa yang harus dipilih.

Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang telah disediakan khusus untuk keperluan itu yang bersifat rahasia. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 182 ayat (8) KUHAP Putusan Pengadilan Negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga / hari lain, tetapi sebelumnya harus diberitahukan pada Penuntut Umum / Terdakwa / Penasehat Hukum.

Menurut Pasal 195 KUHAP, putusan Pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Pasal 196 ayat (1) KUHAP, putusan harus diucapkan dengan hadirnya terdakwa kecuali Undang-undang menentukan lain, yaitu

1. Dalam acara pemeriksaan cepat, hakim dapat mengucapkan putusan di luar hadirnya terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Dalam peradilan in absentia hakim dapat juga mengucapkan putusan di luar hadirnya terdakwa, sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1 dan 2) UU Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi tetapi terbatas pada penjatuhan pidana perampasan barang-barang yang disita, secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

Ayat(1) : Jika ada cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia sebelum atas

perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :

- a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal ini Pasal 10 UU Darurat ini sepadan;
- b.

Ayat (2) : Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah dimana orang itu meninggal dunia.

3. Penjatuhan pidana tanpa hadirnya tanpa hadirnya Terdakwa menurut Pasal 38 ayat (1 dan 3) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) : " Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya".

Ayat (2) : " Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya".

Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, menurut Pasal 196 ayat (2) KUHP, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Dalam hal yang tidak dapat hadir dalam pembacaan putusan adalah seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka menurut Pasal 198 ayat (1) KUHP, Ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan hadir.

Sedangkan jika penasehat hukum terdakwa yang berhalangan hadir, maka menurut Pasal 198 ayat (2) KUHAP, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan hadir, maka sidang berjalan terus (putusan tetap dibacakan).

Kewajiban Hakim :

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim, maka menurut Pasal 196 ayat (3) KUHAP hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang :

1. Hak segera menerima / menolak keputusan
2. Hak mempelajari putusan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal terdakwa menerima putusan.
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan / dibentahukan.
5. Hak segera mencabut pernyataan pada butir a dalam tenggang waktu ditentukan.

Isi Keputusan Hakim :

Setiap keputusan hakim merupakan alternatif dari 3 kemungkinan :

1. Pemidanaan
2. Putusan bebas (Vrijspraak)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (obtslag van alle rechtsvervolging)

Tiga hal tersebut merupakan alternatif Vonnis / putusan akhir.

Vonnis : pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan/bebas/lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang Undang ini.

Baiklah di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang alternatif putusan hakim tersebut, sebagai berikut :

Pemidanaan :

Berkaitan dengan putusan yang berisi pemidanaan ini telah diatur dalam Pasal 193 KUHAP, yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2)
 - a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
 - b. *Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.*

Dari bunyi Pasal 193 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pidana akan dijatuhkan kepada terdakwa bila :

1. terdakwa bersalah
2. terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bebas :

Tentang putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas **kesalahan** yang didakwakan kepadanya **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dari bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut perlu dicatat bahwa pemakaian istilah "KESALAHAN" adalah tidak tepat. Karena asumsinya jika kesalahan terdakwa tidak terbukti, ini berarti tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan hanya perbuatan tersebut tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jika memang demikian, maka konsekwensinya putusan seharusnya bukan bebas (*vrijspraak*) tetapi lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtservolging*).

Jadi sebenarnya kata “kesalahan” dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, lebih tepat digunakan kata “PERBUATAN”, sehingga bunyinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Van Bemmelen, dalam kaitan dengan putusan bebas ini mengatakan : Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran tentang perbuatan yang didakwakan, atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.

Lepas dari segala tuntutan hakim :

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari bunyi Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut perlu dicatat bahwa seharusnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan perbuatan pidana, maka sejak semula seharusnya hakim tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie).

Oleh karena itu seharusnya bunyi Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdakwa tidak bersalah (sengaja atau culpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (Faits d' excuse), maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Formalitas Putusan Hakim :

Jika berisi pembedanaan :

Formalitas putusan hakim jika berisi Pembedanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sedangkan jika formalitas tersebut tidak dipenuhi diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 197 ayat (1) formalitas putusan hakim adalah sbb :

- a. Kepala putusan : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA".
- b. Identitas terdakwa sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah, kecuali hakimnya tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur delik disertai dengan kualifikasinya dan pembedanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu / Keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah agar terdakwa ditahan / tetap dalam tahanan / dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam

proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Menurut bunyi Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka **tidak dipenuhinya ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.**

Berkaitan dengan hal ini dijelaskan oleh Pasal 197 ayat (2), bila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan **tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.** Ini berarti jika tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan, maka akibatnya batal demi hukum.

Formalitas putusan yang bukan pembedaan :

Hal ini telah diatur dalam Pasal 199 ayat (1 dan 2) KUHAP, yaitu :

- a. Ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, kecuali huruf e, f dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas/lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebut Pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah agar terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Menurut Pasal 200 KUHAP, surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.